



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

DEWAN KAWASAN

KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat ...

716838



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya  
disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan  
sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Bupati Belitung;
- c. Anggota :
  - 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Tanjungpandan;
  - 3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan;
  - 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. Kepala ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Kepala Badan Pelayanan  
Perizinan Terpadu dan  
Penanaman Modal Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung;
7. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Belitung;
8. Kepala Dinas Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif Kabupaten  
Belitung; dan
9. Kepala Badan Penanaman  
Modal dan Pelayanan Perizinan  
Terpadu Kabupaten Belitung.

#### Pasal 2

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

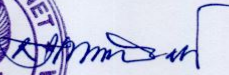
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



  
Retno Nurdianti